



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Jl. Merdeka No. 2 Gedung E Kompleks Setda Kabupaten Kebumen Kode Pos 54311

Telp.(0287) 381447, Faxmile (0287) 38128

Website : <http://disdikpora.kebumenkab.go.id> Pos-el disdik@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 000.8.6.1/ 20 / 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA

DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi, perlu dilakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja;
- b. bahwa untuk mewujudkan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur, perlu upaya yang terprogram dan berkelanjutan melalui pengembangan budaya kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen tentang pedoman pengembangan budaya kerja pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen;
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Menentukan nilai budaya kerja di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen yaitu Cekatan, Efisien, Ramah, Akuntabel dan Senyum yang disingkat "CERDAS"

KEDUA

: Nilai Budaya Kerja "CERDAS" sebagaimana pada DIKTUM KESATU mengandung maksud sebagai berikut:

- a. Cekatan yaitu PNS diharapkan selalu menjalankan tugasnya dengan baik, responsive dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, serta berorientasi pada pelayanan;
- b. Efisien yaitu PNS melakukan pekerjaan dengan tepat dan mampu menjalankan tugas dengan cermat, dan berdaya guna;
- c. Ramah yaitu PNS bersikap menyiratkan kesopanan dan pertimbangan yang ramah, menyenangkan, dan mudah dalam memberikan pelayanan;
- d. Akuntabel yaitu PNS harus mengedepankan proses dan hasil, sehingga pelayanan publik dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;

e. Senyum yaitu PNS mengepresikan perasaan kegembiraan dan kebahagiaan dalam memberikan pelayanan;

KETIGA : Dalam penerapan nilai dan perilaku penting Budaya Kerja, perlu adanya :

- a. Membentuk Kelompok Budaya Kerja sebagaimana lampiran I Surat Keputusan ini;
- b. Menyusun langkah-langkah pengembangan budaya kerja di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen sebagaimana lampiran II Surat Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan keputusan yang mengatur sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Kebumen
Pada Tanggal 4. Januari 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PENDIDIKAN,
 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR :000.8.6.1/ 20 / 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA
 KERJA DI LINGKUNGAN DINAS
 PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
 OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN

SUSUNAN ORGANISASI KELOMPOK BUDAYA KERJA
 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN KEBUMEN

NO	SUSUNAN ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	a. bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan pelaksanaan KBK b. menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan KBK; membina , memastikan, dan memantau kegiatan KBK; c. mendorong KBK untuk tetap aktif; d. menindaklanjuti hasil pemikiran KBK.
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	a. berperan aktif dalam memimpin pelaksanaan kegiatan KBK; b. memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan KBK; c. menciptakan hubungan yang baik antara KBK dengan penanggung jawab dan fasilitator; d. bersama dengan

			<p>Fasilitator melaporkan perkembangan aktivitas KBK kepada penanggung jawab;</p> <p>e. mendorong KBK untuk terus melakukan aktivitas yang telah direncanakan.</p>
3.	Sekretaris	Kepala Bidang PAUD dan PNF	<p>a. menyusun rencana kegiatan KBK;</p> <p>b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan KBK;</p> <p>c. membantu Ketua dalam pelaksanaan teknis kegiatan KBK;</p> <p>d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KBK.</p>
4.	Anggota	Kepala Bidang Pendidikan SMP	<p>a. berperan aktif dalam kegiatan KBK;</p> <p>b. bekerjasama dengan seluruh anggota;</p> <p>c. melaksanakan kegiatan KBK.</p>
5.	Anggota	Kepala Bidang Pendidikan SD	
6.	Fasilitator	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	<p>a. memfasilitasi pelaksanaan KBK;</p> <p>b. menularkan pengetahuan tentang Budaya Kerja kepada Ketua dan Anggota;</p> <p>c. mengkoordinasikan, membimbing dan mengarahkan kegiatan KBK;</p> <p>d. menciptakan hubungan yang baik antara KBK dan penanggung jawab;</p> <p>e. mengikuti perkembangan aktivitas KBK dan bersama Ketua</p>

			melaporkan perkembangan aktivitas KBK kepada Penanggung jawab; f. membangkitkan kembali semangat KBK agar aktif dan membantu memecahkan permasalahannya.
--	--	--	---

Ditetapkan di Kebumen
Pada Tanggal 4 Januari 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR :000.8.6.1/ 20 / 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA
KERJA DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN

LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN

Pengembangan Budaya Kerja merupakan proses panjang yang tidak mudah, harus dilakukan secara terus menerus, dengan strategi yang tepat dan konsisten. Untuk mengembangkan budaya kerja, perlu ditempuh 3 (tiga) tahapan yaitu :

- a. perumusan nilai-nilai;
- b. implementasi;
- c. monitoring dan evaluasi

Adapun penjelasan dari langkah-langkah pengembangan budaya kerja sebagai berikut :

1. Perumusan Nilai-Nilai bahwa nilai-nilai yang diambil harus didasarkan pada praktik yang dikenal dan dapat dilaksanakan Pegawai
Nilai-nilai tersebut harus berakar pada apa yang sesungguhnya berlaku dalam organisasi dari hari ke hari untuk menjadi lebih baik. Sumber nilai dapat diambil dari nilai yang terkandung dalam :
 - a. Ajaran agama;
 - b Falsafah Negara
 - c. Kebiasaan yang berkembang di masyarakat/adat.
2. Pengggalian dan perumusan nilai-nilai yang digunakan adalah dengan cara Focus Group Discussion (FGD). Adapun tahapan atau langkah-langkah dalam merumuskan nilai-nilai organisasi sebagai berikut :
 - a. Perencanaan Pada tahap perencanaan, langkah awal yang harus dilakukan adalah membentuk tim. Dalam konteks reformasi birokrasi, tim ini diperankan oleh Tim Manajemen Perubahan ditambah dengan partisipasi aktif dari pimpinan tertinggi di lingkungan Pemerintah Daerah.

- b. Mengidentifikasi nilai-nilai Referensi dari nilai-nilai haruslah diturunkan dari visi dan misi organisasi, tugas pokok dan fungsi organisasi, diperkaya dengan peraturan perundangundangan, mempelajari organisasi sejenis, dan sebagainya.
 - c. Mengidentifikasi area sensitif Mengidentifikasi area sensitif adalah mengidentifikasi area yang memungkinkan timbulnya konflik. Perlu dipastikan bahwa nilai-nilai tersebut telah cocok dengan upaya organisasi dalam menjalankan misi dan mencapai visi.
 - d. Menetapkan perilaku utama Perilaku utama yang ditetapkan ini harus mencerminkan nilai-nilai yang telah disepakati. Nilai adalah sebuah konsepsi mental yang sifatnya universal. Sebagai sebuah konsep universal, nilai-nilai mengandung pemahaman umum yang biasanya sangat luas.
 - e. Merumuskan bagaimana mengukur perilaku utama yaitu untuk mengetahui seberapa jauh nilai-nilai itu diterapkan atau seberapa jauh budaya kerja itu mudah terbentuk. Maka dilakukanlah pengukuran terhadap perilaku-perilaku yang telah ditampilkan
3. Implementasi Setelah nilai-nilai beserta cara pengukurannya selesai didefinisikan, tahap selanjutnya adalah :
- a. Mendeklarasikan Nilai-Nilai Mendeklarasikan nilai dan membangun komitmen untuk menerapkan budaya kerja serta dilanjutkan dengan mensosialisasikan dan menginternalisasikan.
 - b. Sosialisasi Proses sosialisasi yaitu proses mengkomunikasikan apa yang telah disepakati untuk membangun penerimaan dan keterlibatan seluruh pegawai.
 - c. Internalisasi Internalisasi adalah kegiatan untuk menanamkan nilai-nilai dasar budaya kerja ke dalam jiwa setiap individu pegawai. Sasaran dari internalisasi adalah nilai-nilai dasar budaya kerja yang disampaikan dapat merasuk dalam jiwa setiap individu pegawai. Penjiwaan nilai-nilai dasar budaya kerja tersebut akan
 - d. Institusionalisasi Institusionalisasi adalah penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja pada seluruh unsur yang ada pada suatu organisasi. Sasaran dari institusionalisasi yaitu bahwa nilai-nilai dasar budaya kerja telah melembaga atau membudaya dalam suatu organisasi (corporate culture).

Beberapa kriteria tolok ukur keberhasilan implementasi budaya kerja, yang dapat dikembangkan, antara lain :

- 1) terjadinya perbaikan kebijakan dan pelayanan publik.
- 2) terjadinya perbaikan sistem manajemen dan pelayanan masyarakat.
- 3) terjadinya efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.
- 4) membentuk role model, agen perubahan dan kelompok integritas

4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi menggunakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah. Dalam pedoman tersebut dapat dievaluasi nilai-nilai budaya kerja untuk penguatan pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja yang meliputi :

- a. penerapan nilai-nilai budaya kerja dalam kepemimpinan dan manajemen;
- b. penerapan nilai-nilai budaya kerja dalam pola pikir dan cara kerja;
- c. penerapan nilai-nilai budaya kerja dalam perilaku kerja.

Ditetapkan di Kebumen

Pada Tanggal 4 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN

